



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2017 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin** ;
tempat lahir : Kotanegara ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 3 Maret 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Hanakau Jaya RT. 1, RW.1,
Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten
Lampung Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 ;
6. Sejak tanggal 21 Januari 2010 tidak dilakukan penahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena

didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2007 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, menyuruh melakukan dengan sengaja melanggar larangan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud tersebut di atas, sekira jam 06.30 WIB, bermula Terdakwa menggunakan pengeras suara di Masjid Baitul Muttaqin mengumpulkan masyarakat desa Hanakau Jaya. Kemudian setelah beberapa warga sejumlah sekitar 30 orang berkumpul di depan Masjid Baitul Muttaqin Terdakwa memerintahkan untuk bergotong royong menanam bibit sawit di sebidang tanah di belakang SD 01 Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah sebagian dari tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Hanakau Jaya, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sempat mengancam para warga yang tidak mau mengikuti ajakan atau perintah bergotong royong menanam sawit di tanah dimaksud maka tidak akan mendapat jatah beras raskin serta bantuan BLT. Atas dasar tersebut kemudian warga sejumlah sekitar 30 orang tersebut menuju tanah dimaksud oleh Terdakwa, lalu memotong pohon-pohon sebagai upaya persiapan untuk menanam bibit sawit, sehingga mengakibatkan banyak pohon tumbang kemudian kayu-kayunya diambil oleh Terdakwa, lalu setelah lahan tersebut menjadi lapang kemudian ditanami bibit-bibit sawit hingga sejumlah sekitar 400 (empat ratus) batang dengan luasan sekitar 4 (empat) hektar.

Bahwa status hukum tanah tersebut, yaitu seluas \pm 4 hektar yang atas perintah Terdakwa kepada beberapa warga desa kemudian ditanami bibit sawit secara formil sebagai tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Hanakau Jaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Nomor 1 Desa Hanakau Jaya, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas tidak pernah meminta ijin atau pun tidak pernah mendapat ijin dari PT Hanakau Jaya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut lahan perkebunan yang secara resmi dikuasi PT Hanakau Jaya menjadi rusak atau setidaknya-tidaknya menjadi terganggu dalam menjalani usaha perkebunan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

Kedua

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2007 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan / atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud tersebut di atas, sekira jam 06.30 WIB, bermula Terdakwa menggunakan pengeras suara di Masjid Baitul Muttaqin mengumpulkan masyarakat desa Hanakau Jaya. Kemudian setelah beberapa warga sejumlah sekitar 30 orang berkumpul di depan Masjid Baitul Muttaqin Terdakwa memerintahkan untuk bergotong royong menanam bibit sawit di sebidang tanah di belakang SD 01 Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah sebagian dari tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Hanakau Jaya, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sempat mengancam para warga yang tidak mau mengikuti ajakan atau perintah bergotong royong menanam sawit di tanah dimaksud maka tidak akan mendapat jatah beras raskin serta bantuan BLT. Atas dasar tersebut kemudian warga sejumlah sekitar 30 orang tersebut menuju tanah dimaksud oleh Terdakwa, lalu memotong pohon-pohon sebagai sebagai upaya persiapan untuk menanam bibit sawit, sehingga mengakibatkan banyak pohon tumbang kemudian kayu-kayunya diambil oleh Terdakwa, lalu setelah lahan tersebut menjadi lapang kemudian ditanami bibit-bibit sawit hingga sejumlah sekitar 400 (empat ratus) batang dengan luasan sekitar 4 (empat) hektar.

Bahwa status hukum tanah tersebut, yaitu seluas \pm 4 hektar yang atas perintah Terdakwa kepada beberapa warga desa kemudian ditanami bibit sawit secara formil sebagai tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Hanakau Jaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Nomor 1 Desa Hanakau Jaya, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas tidak pernah meminta ijin atau pun tidak pernah mendapat ijin dari PT Hanakau Jaya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut lahan perkebunan yang secara resmi dikuasai PT Hanakau

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya menjadi rusak atau setidak-tidak-tidaknya menjadi terganggu dalam menjalani usaha perkebunan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Atau :

Ketiga

Bahwa ia Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2007 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan Credietverband sesuatu hak tanah yang belum besertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai atas hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud tersebut di atas, sekira jam 06.30 WIB, bermula Terdakwa menggunakan pengeras suara di Masjid Baitul Muttaqin mengumpulkan masyarakat desa Hanakau Jaya. Kemudian setelah beberapa warga sejumlah sekitar 30 orang berkumpul di depan Masjid Baitul Muttaqin Terdakwa memerintahkan untuk bergotong royong menanam bibit sawit di sebidang tanah di belakang SD 01 Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah sebagian dari tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Hanakau Jaya, dalam kesempatan tersebut Terdakwa sempat mengancam para warga yang tidak mau mengikuti ajakan atau perintah bergotong royong menanam sawit ditanah dimaksud maka tidak akan mendapat jatah beras raskin serta bantuan BLT. Atas dasar tersebut kemudian warga sejumlah sekitar 30 orang tersebut menuju tanah dimaksud oleh Terdakwa, lalu memotong pohon-pohon sebagai sebagai upaya persiapan untuk menanam bibit sawit, sehingga mengakibatkan banyak pohon tumbang kemudian kayu-kayunya diambil oleh Terdakwa, lalu setelah lahan tersebut menjadi lapang kemudian ditanami bibit-bibit sawit hingga sejumlah sekitar 400 (empat ratus) batang dengan luasan sekitar 4 (empat) hektar.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status hukum tanah tersebut, yaitu seluas \pm 4 hektar yang atas perintah Terdakwa kepada beberapa warga desa kemudian ditanami bibit sawit secara formil sebagai tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Hanakau Jaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Nomor 1 Desa Hanakau Jaya, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas tidak pernah meminta ijin atau pun tidak pernah mendapat ijin dari PT Hanakau Jaya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut lahan perkebunan yang secara resmi dikuasi PT Hanakau Jaya menjadi rusak atau setidaknya-tidak-tidaknya menjadi terganggu dalam menjalani usaha perkebunan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Kotabumi tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ Menyuruh melakukan dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan / atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat ke 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy pembayaran pajak tahun 2008 PT Agro Bumi Mas.
 - 1 (satu) lembar photo copy peta PT Agro Bumi Mas yang dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung tanggal 4 April 2005.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy akta pendirian PT Agro Bumi Mas No. 32.
- 1 (satu) lembar photo copy buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Agro Bumi Mas.

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Menetapkan agat Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kotabumi Nomor : 418/ Pid.B / 2009 / PN.KB tanggal 10 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tanpa hak menyuruh melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dari Terdakwa ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy pembayaran pajak tahun 2008 PT Agro Bumi Mas ;
 - 1 (satu) lembar photo copy peta PT Agro Bumi Mas yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Lampung, tanggal 4 April 2005 ;
 - Photo copy akte pendirian PT Agro Bumi Mas No. 32 ;
 - 1 (satu) photo copy buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Agro Bumi Mas ;
 - 10 (sepuluh) lembar photo copy yang bertuliskan, “ Tanah ini milik Negara “ dan pemasangan patok pada areal yang telah ditanami sawit oleh masyarakat ;
 - Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B- I/82/II/2010/SPK.RES.LU mengenai peristiwa pematokan tanah oleh Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin, tanggal 2 Februari 2010 ;
 - Photo copy Surat Peninjauan Kembali batas tanah (surat yang ke sembilan kali), tanggal 7 April 2005 ;
 - Photo copy Surat Pemberitahuan Nomor 0029/ABM-PKS III/II/05 kepada Ibu Heni (Lurah Hanakau Jaya) dari Daniel Ghani, pimpinan PT Agro

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mas (ABM) mengenai penggalian tanah sebagai tanda tapal batas Milik PT Agro Bumi Mas (ABM) di Desa Hanakau Jaya, tanggal 25 Februari 2005 ;

- Photo copy Surat Keterangan Camat Sungkai Selatan, tanggal 23 Mei 2008 ;
- Photo Copy Surat Kuasa, tanggal 6 Agustus 2002 ;
- Photo copy Surat Pernyataan, tanggal 12 Juli 2000 ;
- Surat pengaduan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) seluas kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar (2,5 hektar), Nomor : 800/050/SDHJ/2010 tertanggal 25 Januari 2010 ;
- Photo copy peta lahan yang dijual kepada PT Agro Bumi Mas (ABM) tahun 2002 seluas 17,8 hektar di Desa Hanakau Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibrahim petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Photo copy surat-surat tanah, antara lain :
 - Tanah hak milik Arifin yang dipertuan 44,2 hektar, tanggal 8 Agustus 2002 ;
 - Sutan Cucung : 1,5 hektar, tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - Mison : 5,5 hektar, tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - M. Yamin : 2,5 hektar, tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - Masleha : 2,5 hektar, tanggal 25 Mei 2002 ;
- Photo copy surat hibah, antara lain :
 - Arifin yang dipertuan seluas 2 hektar, tanggal 12 Januari 1991 ;
 - Zainal Abidin seluas 2 hektar, tanggal 10 Januari 2011 ;
- Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Desa Hanakau Jaya dan Kepala SD Negeri Hanakau Jaya untuk pemanfaatan lahan SDN seluas 3 hektar, tanggal 25 Januari 2001 ;
- Photo copy Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri Hanakau Jaya tentang status tanah milik SD Negeri yang diketahui oleh Kacab Dinas Pendidikan dan Camat Sungkai Utara, tanggal 14 Januari 2010 ;
- Berita Acara Pengukuran Tanah milik Sekolah Dasar Negeri Hanakau Jaya tanggal 23 Januari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Tanjungkarang
Nomor: 44/Pid./2010/PT.TK. tanggal 24 Mei 2010 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Maret
2010 Nomor 418/Pid.B/2009/PN.KB, sekedar mengenai kualifikasi, sehingga
amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha
Perkebunan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan atas dari Terdakwa ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy pembayaran pajak tahun 2008 PT Agro Bumi
Mas ;
 - 1 (satu) lembar photo copy peta PT Agro Bumi Mas yang dibuat oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Lampung,
tanggal 4 April 2005 ;
 - Photo copy akte pendirian PT Agro Bumi Mas No. 32 ;
 - 1 (satu) photo copy buku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Agro
Bumi Mas ;
 - 10 (sepuluh) lembar photo copy yang bertuliskan, “ Tanah ini milik
Negara “ dan pemasangan patok pada areal yang telah ditanami sawit
oleh masyarakat ;
 - Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B-
I/82/II/2010/SPK.RES.LU mengenai peristiwa pematokan tanah oleh
Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin, tanggal 2 Februari 2010 ;
 - Photo copy Surat Peninjauan Kembali batas tanah (surat yang ke
sembilan kali), tanggal 7 April 2005 ;
 - Photo copy Surat Pemberitahuan Nomor 0029/ABM-PSK II/II/05 kepada
Ibu Heni (Lurah Hanakau Jaya) dari Daniel Ghani, pimpinan PT Agro
Bumi Mas (ABM) mengenai penggalian tanah sebagai tanda tapal batas

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik PT Agro Bumi Mas (ABM) di Desa Hanakau Jaya, tanggal 25 Februari 2005 ;

- Photo copy Surat Keterangan Camat Sungkai Selatan, tanggal 23 Mei 2008 ;
- Photo Copy Surat Kuasa, tanggal 6 Agustus 2002 ;
- Photo copy Surat Pernyataan, tanggal 12 Juli 2000 ;
- Surat pengaduan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) seluas kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar (2,5 hektar), Nomor : 800/050/SDHJ/2010 tertanggal 25 Januari 2010 ;
- Photo copy peta lahan yang dijual kepada PT Agro Bumi Mas (ABM) tahun 2002 seluas 17,8 hektar di Desa Hanakau Jaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibrahim petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Photo copy surat-surat tanah, antara lain :
 - Tanah hak milik Arifin yang dipertuan 44,2 hektar, tanggal 8 Agustus 2002 ;
 - Sutan Cucung : 1,5 hektar, tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - Misron : 5,5 hektar, tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - M. Yamin : 2,5 hektar, tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - Masleha : 2,5 hektar, tanggal 25 Mei 2002 ;
- Photo copy surat hibah, antara lain :
 - Arifin yang dipertuan seluas 2 hektar, tanggal 12 Januari 1991 ;
 - Zainal Abidin seluas 2 hektar, tanggal 10 Januari 2011 ;
- Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Desa Hanakau Jaya dan Kepala SD Negeri Hanakau Jaya untuk pemanfaatan lahan SDN seluas 3 hektar, tanggal 25 Januari 2001 ;
- Photo copy Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri Hanakau Jaya tentang status tanah milik SD Negeri yang diketahui oleh Kacab Dinas Pendidikan dan Camat Sungkai Utara, tanggal 14 Januari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 /Akta Pid / 2010 /PN.KB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal – Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak dengan pertimbangan yang sempurna, pertimbangan hukumnya tidak didukung oleh Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga tidak objektif jauh dari rasa keadilan.
- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah memperbaiki / menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara No. 418 / PID.B/2009/PN.KB tanggal 10 Maret 2009 sangat keliru.

Dalam memori kasasi ini untuk diketahui dengan seksama akan pemohon kasasi kemukakan sebagai berikut :

- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi, yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan cukup jelas mempertimbangkan / membuktikan setiap unsur dari dakwaan tersebut dan apabila menurut hakim dengan bukti yang ada telah terbukti, maka tidak perlu / tidak harus seluruh uraian dari berita acara tersebut dipertimbangkan.

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan karena tidak mempertimbangkan permasalahan apa yang sebenarnya, dalam memori kasasi ini perlu pemohon kasasi kemukakan bahwa permasalahan ini berawal dari masalah tanah yang penghakkan oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) melampaui dari luas yang menjadi hak PT Agro Bumi Mas (ABM).

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun PT Agro Bumi Mas (ABM) menguasai / menghaki tanah melebihi dari 71.8 hektar atas fakta-fakta tersebut sudah sangat jelas PT Agro Bumi Mas (ABM) yang telah melakukan penghakkan melampaui dari haknya tegasnya PT Agro Bumi Mas (ABM) telah melakukan penyerobotan seluas \pm 10 hektar.

Atas fakta tersebut dalam hal ini justru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PT Agro Bumi Mas (ABM) karena tanpa hak telah menanam tanaman berupa sawit di lahan yang bukan miliknya tetapi milik Desa Hanakau Jaya.

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Tanjung Karang yang telah sependapat Hakim Tingkat Pertama mengenal saksi A De Charge yang dikesampingkan selanjutnya mempertimbangkan saksi-saksi dari pelapor (PT Agro Bumi Mas (ABM)) dengan tegas pemohon kasasi berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi sangat jelas telah keliru karena Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan saksi baik BAP di kepolisian / kesaksian di persidangan yang inti keterangan saksi tujuannya untuk mengarahkan kehendak dari pelapor yaitu tentang pengrusakan tanaman semata-mata untuk mengesampingkan kepemilikan tanah masyarakat Desa Hanakau Jaya.

Atas keterangan saksi-saksi / para saksi yaitu :

- | | |
|---|---------------------------|
| I. Basmi bin Jahri. | VII. Parmin bin Lasiman. |
| II. Misro Syarip bin Syarip. | VIII. Suyanto bin Kasrin. |
| III. Cucu Sumarna bin Apidin. | IX. Johan bin Basuni. |
| IV. Joni Munandar bin Hipli. | |
| V. Sumarno bin Sugiman (alm). | |
| VI. Jan Tje alias Daniel bin Gay Yan Cun. | |

Yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- saksi adalah karyawan perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM).
- Bagi Masyarakat yang tidak mengikuti gotong royong maka tidak akan diberi jatah raskin.
- Bahwa yang menyuruh menanam di luar patok adalah Terdakwa atas keterangan tersebut :

Dengan tegas pemohon kasasi ditolak karena keterangan tidak benar, mengada – ada keterangan bersifat Deskriptif. Untuk Majelis Hakim Agung ketahui kapasitas dari para saksi tersebut di atas adalah karyawan dari PT Agro Bumi Mas (ABM), oleh karena keterangan para saksi adalah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang bersifat Deskriptif tidak dapat dijadikan fakta hukum, untuk itu mohon keterangan saksi-saksi tersebut tidak dijadikan fakta hukum atas hal tersebut telah pemohon buktikan dengan menghadirkan saksi A De Charge (saksi yang meringankan) yang intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa atas perintah Kepala Desa yang selanjutnya saksi sampaikan kepada masyarakat Dusun VI untuk melakukan gotong royong.
- Bahwa lokasi gotong royong di tanah milik SD Negeri Desa Hanakau Jaya.
- Bahwa tidak ada ucapan dari Kepala Desa bila tidak mengikuti gotong royong maka tidak akan diberi Raskin (beras miskin).
- Bahwa pada saat gotong royong saksi tidak melihat saksi Cucu, Jhoni, Suryanto.
- Yang mengumumkan gotong royong adalah Pak Paimin.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada Kepala Desa pada waktu gotong royong.
- Tahun 2007 tidak ada patok.

Atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas pelapor / saksi adalah personil dari perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) tidak mau dipersalahkan dengan mengkondisikan seakan-akan dalam laporan telah terjadi pengrusakan terhadap tanaman milik perusahaan.

Majelis Hakim Agung yang Mulia.

Dalam memori kasasi ini pemohon kasasi mohon untuk ditelaah kembali atas keterangan saksi-saksi tersebut. Sebagaimana atas keterangan saksi Jan Tje alias Daniel bin Gay Yan Cun.

Berdasarkan saksi VI Jan Tje alias Daniel bin Gay Yan Cun.

(putusan Negeri halaman 11) yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pimpinan PT Agro Bumi Mas (ABM).
- Bahwa PT Agro Bumi Mas (ABM) membeli tanah dengan masyarakat yang dikoodinir oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat PT Agro Bumi Mas (ABM) membeli tanah pada saat itu ada diketahui oleh Terdakwa, Terdakwa di samping sebagai koordinator jual beli antara masyarakat dan PT Agro Bumi Mas (ABM), Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Hanakau Jaya.
- Bahwa selain Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya sesuai dengan surat pernyataan dari Terdakwa yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kami dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengajukan surat pernyataan bahwa tanah tersebut milik Desa Hanakau Jaya.

- Bahwa peta yang dibuat oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) setelah ada kejadian, kami ke Polisi kemudian Polres memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) klarifikasi, lalu terbit peta.

Atas keterangan saksi tersebut telah sangat jelas mengada – ada seakan – akan pemohon kasasi yang menyuruh warga untuk melakukan pengrusakan terhadap tanah tumbuh milik PT Agro Bumi Mas (ABM) atas dasar karena pemohon kasasi yang meminta warga untuk bergotong royong. Serta karena perusahaan membeli tanah yang dikoordinir pemohon, dalam perkara ini tidak ada saksi satupun yang menerangkan berapa luas tanah milik perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) yang ada di Desa Hanakau Jaya.

Majelis Hakim Agung yang Mulia.

Dalam perkara ini melalui memori kasasi ini perlu pemohon kasasi kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa atas permasalahan ini adalah masalah tanah Desa Hanakau Jaya yang dihaki / dikuasai Oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) yang bertujuan untuk meniadakan tanah aset Desa Hanakau Jaya oleh perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) dengan dalih pengrusakan karena atas tanah tersebut telah dibeli oleh PT Agro Bumi Mas (ABM).

Bahwa dalam permasalahan ini yang dibeli oleh perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) penghakkannya melebihi dari 71,8 hektar sedangkan atas tanah yang dijual yang dikoordinir oleh Terdakwa 71,8 hektar namun tanah yang dihaki oleh perusahaan saksi adalah 90 hektar.

Atas hal tersebut namun perusahaan tetap ingin mengajukan 90 hektar sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Johan bin Basuni.

Berdasarkan saksi Johan bin Basuni selaku saksi ahli (putusan Negeri halaman 12) yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh saksi mengenai pengukuran.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah milik PT Agro Bumi Mas (ABM) pada tahun 2005.
- Bahwa pengukuran dilaksanakan setelah ada permohonan dari PT Agro Bumi Mas (ABM).
- Bahwa berdasarkan permohonan pengukuran seluas 90 hektar tapi setelah dilakukan pengukuran hanya 80 hektar.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi diminta kembali untuk mengukur lahan perkebunan PT Agro Bumi Mas (ABM) karena lahan PT Agro Bumi Mas (ABM) oleh masyarakat ditanami sawit.

Atas keterangan saksi Pemohon kasasi menyatakan keberatan karena Terdakwa menjual tanah kepada PT Agro Bumi Mas (ABM) seluas 71,8 hektar berdasarkan peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1985 yang dimiliki oleh Terdakwa.

Namun PT Agro Bumi Mas (ABM) menguasai tanah seluas 90 hektar lalu mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan luas 90 hektar.

Buktinya bahwa peta yang dibuat oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) setelah ada kejadian, kami ke polisi kemudian Polres memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) klarifikasi, lalu terbit peta.

Berdasarkan seluruh uraian alasan pemohon kasasi sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini mengenai tanah desa Hanakau Jaya yang pemohon kasasi laporkan / pengaduan penyerobotan tanah karena dihakki oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) namun untuk mengalihkan pengaduan pemohon terhadap PT Agro Bumi Mas (ABM) mengenai penyerobotan tanah. Untuk mengalihkan laporan pemohon mengenai penyerobotan tanah oleh perusahaan ini dialihkan mengenai terganggunya usaha perkebunan (pengrusakan).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut di atas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, demikian pula tidak ditemukan batas-batas / patok milik PT Agro Bumi Mas (ABM) tersebut, selanjutnya Terdakwa sengaja memerintahkan kepada masyarakat untuk membabat ilalang yang ada di lokasi tanah obyek sengketa karena beranggapan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik SDN Hanakau Jaya. kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diantara Terdakwa dengan pihak SDN Hanakau Jaya telah ada perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut memang benar Terdakwa telah melakukan tindakan berupa pengrusakan namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan dan amar putusan a quo bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan salah atau keliru menerapkan hukum dengan alasan ;

1. Tanah yang kerjakan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh anggota masyarakat melalui pengeras suara Mesjid, dalam pemberitahuan tersebut Terdakwa mengajak masyarakat untuk membabat tanah dan menanam bibit sawit dan setelah itu pelaksanaannya diserahkan kepada kepala Dusun setempat. Bahwa tanah yang disuruh tanami Terdakwa bukan tanah milik PT. Argo Bumi Mas Hanakau Jaya, melainkan tanah yang dari depan berbatasan dengan jalur dan berada 100 M di belakang Sekolah Dasar.
2. Fakta persidangan tidak terdapat adanya bukti bahwa tanah tersebut adalah milik PT Argo Bumi Mas Hanakau Jaya. Tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik PT Argo Bumi Mas (ABM), apalagi pada waktu penanaman sawit tidak dijumpai adanya patok pembatas milik PT. Argo Bumi Mas (ABM).
3. Sesuai fakta Persidangan tanah objek sengketa adalah milik SDN Hanakau Jaya yang diperoleh berdasarkan hibah dari Kepala Desa Induk Kotanegara seluas 2 (dua) hektar.
4. Bahwa Terdakwa memerintah menanam tanah objek sengketa karena didasari pada perjanjian dengan pihak SDN Hanakau Jaya untuk bagi hasil, sehingga atas dasar alasan tersebut Terdakwa berkeyakinan bahwa tanah tersebut milik SDN Hanakau Jaya.
5. Berhubungan karena hal ini menyangkut sengketa perbatasan atas suatu objek bidang pertanahan dalam pengertian apakah tanah ditanami oleh masyarakat benar berada dan masuk dalam batas tanah milik PT Argo Bumi Mas (ABM), maka secara hukum seharusnya dibuktikan melalui suatu pemeriksaan setempat melalui pengembalian batas.
6. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatannya melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan berdasarkan alat bukti Surat keterangan dari BPN tentang batas-batas objek tanah sengketa melalui suatu hasil

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran ulang atau mengembalikan batas. Bahwa tanpa adanya alat bukti pengembalian batas atau pengurang ulang tanah objek sengketa maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan seharusnya dibebaskan atau setidaknya dinyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan karena status objek sengketa apakah berada pada batas milik SDN atau berada pada batas PT Argo Bumi Mas (ABM), maka terlebih dahulu menunggu adanya putusan perdata tentang status objek sengketa.

7. Berhubungan karena keduanya, baik Terdakwa yang mendalilkan bahwa objek sengketa berada dalam batas milik SDN Hanakau Jaya, sedangkan PT. Argo Bumi Mas (ABM) mendalilkan mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, namun batas-batas lokasi belum jelas dan masih kabur sehingga proses pidana harus dihentikan sementara menunggu putusan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 44/Pid./2010/PT.TK. tanggal 24 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 44/Pid./2010/PT.TK. tanggal 24 Mei 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418/ Pid.B / 2009 / PN.KB tanggal 10 Maret 2010 ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2017 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin**.
Sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut
bukan merupakan perbuatan pidana ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali
Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun
dalam Tingkat Kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu tanggal 3 Agustus 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
Tjandra Dewajani SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim- Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd/H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.
ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
Nip. 040044338